

ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA PEMEKARAN SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRATISASI DITINGKAT LOKAL (SUATU STUDI PADA DESA PEMEKARAN DI KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA)

Putra Pratama Saputra¹, Siti Aisyah², Darmanto³

¹Universitas Bangka Belitung/Universitas Terbuka

^{2,3}Universitas Terbuka, Indonesia

Email: putraps92@gmail.com

ABSTRAK. Kunci keberhasilan pengelolaan pembangunan tersebut terletak pada bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif. Ditambah adanya dukungan dari pemerintah daerah yang diselenggarakan secara desentralisasi dengan berbagai kompleksitas perkembangan masyarakat, keberagaman struktur sosial dan budaya lokal, serta tuntutan demokratisasi ditingkat lokal dalam penyelenggaraan pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat melalui pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan pembangunan partisipatif di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Untuk mengkaji penelitian ini digunakan konsep perencanaan pembangunan partisipatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun merupakan desa pemekaran dan usia pembangunannya belum berjalan begitu lama, pembangunan desa di Kecamatan Mendo Barat sudah sampai pada tahap yang cukup signifikan menuju desa yang berkembang. Di sisi lain, bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dapat dikatakan rendah dimana terlihat dari kurangnya antusias masyarakat untuk menghadiri pertemuan saat pembahasan perencanaan pembangunan desa pemekaran Kecamatan Mendo Barat. Masyarakat masih berpangku tangan kepada pemerintah setempat, sehingga mereka cenderung menerima apa saja yang menjadi hasil keputusan musyawarah antara pemerintah dan sebagian masyarakat yang ikut serta terkait permasalahan perencanaan pembangunan ini. Upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif desa pemekaran, yaitu Pertama, pemerintah telah melakukan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk dapat terlibat langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kedua, advokasi kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap pembangunan desa telah melibatkan masyarakat setempat. Ketiga, pengembangan institusi terhadap kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pemekaran sudah baik. Keempat, pemerintah desa mencoba membangun sumber daya manusianya secara perlahan.

Kata kunci: Desa Pemekaran; Pembangunan Partisipatif; Perencanaan

ABSTRACT. The key to successful development management lies in how participatory development planning is carried out. In addition, there is support from the regional government which is carried out in a decentralized manner with the various complexities of community development, the diversity of local social and cultural structures, as well as demands for democratization at the local level in government administration in responding to community needs through development. The purpose of this study was to analyze participatory development planning in the expansion village, Mendo Barat District, Bangka Regency. To examine this research, the concept of participatory development planning is used. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation study. The results of the study show that although it is a village of division and the age of development has not been going on for so long, village development in the District of West Mendo has reached a significant stage towards a developing village. On the other hand, the form of community participation in the planning process can be said to be low, which can be seen from the lack of enthusiasm of the community to attend the meeting during the discussion of village development planning for the expansion of the Mendo Barat District. The community still stands by the local government, so they tend to accept whatever is the result of deliberation decisions between the government and part of the community who participate in this development planning issue. Efforts to improve the quality of participatory development planning in the expansion village, namely First, the government has made ways to increase public awareness to be directly involved in planning and implementation of development in the expansion village, Mendo Barat District, Bangka Regency. Second, policy advocacy and decision making for village development have involved local communities. Third, institutional development of awareness of community participation in the development of the expansion village has been good. Fourth, the village government tries to slowly build up its human resources.

Keywords: Expansion Village; Participatory Development; Planning

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan desa atau masyarakat desa merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan

dan kehidupan masyarakat. Pembangunan desa memiliki makna membangun manusia seutuhnya dan diarahkan dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Pembangunan desa pemekaran membutuhkan keterlibatan masyarakat

secara langsung pada setiap tahapnya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut pembangunan. Hal tersebut merupakan langkah kongkrit dalam upaya pembangunan desa pemekaran.

Salah satu aspirasi masyarakat yang disalurkan kepada pemerintah dalam pembangunan adalah pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Tujuan membentuk daerah otonomi baru adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan demokrasi daerah, pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah (Agustino, 2014: 111). Terdapat tiga ciri pokok pembangunan masyarakat desa, yaitu: (1) Adanya usaha-usaha yang terorganisir untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat; (2) Adanya peningkatan usaha kerjasama dan gotong royong dalam melaksanakan pembangunan; serta (3) Pembangunan masyarakat desa memerlukan bantuan teknis dari pemerintah dan organisasi sukarela. Pembangunan desa pemekaran membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapnya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut pembangunan. Hal tersebut merupakan langkah kongkrit dalam upaya pembangunan desa pemekaran.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, meliputi (1) Politik; (2) Teknokratik; (3) Partisipatif; (4) Atas-bawah (*top-down*), serta (5) Bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Disetujuinya Rencana Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, maka secara legal dan formal akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 sekaligus sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Orientasi pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 ditujukan pada penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia untuk membangun daerah secara merata dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangka yang sejahtera. Pencapaian visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi, diantaranya mewujudkan tata kelola yang bersih dan berbasis teknologi informasi, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah, mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional, serta mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, meliputi (1) Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; (2) Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; (3) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; serta (4) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 menggunakan pendekatan, diantaranya (1) Teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (2) Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; (3) Politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; serta (4) Atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Menurut Sumarto (2004: 17) partisipasi merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sistem partisipatif merupakan arah baru pembangunan yang berisi strategi memadukan pertumbuhan dengan pemerataan. Arah baru pembangunan diwujudkan dalam bentuk upaya pemihakan pembangunan

diwujudkan dalam bentuk upaya pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan masyarakat; pematapan otonomi dan desentralisasi; serta modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat.

Penguatan kelembagaan tersebut dilakukan melalui pembangunan yang partisipatif untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat (*good governance*). Pembangunan daerah menjadi tuntutan masyarakat daerah, dimana dalam penerapannya demokratisasi ditingkat lokal tidak hanya terwujud dari adanya Pilkada, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah merespon tuntutan dan kebutuhan warga melalui pembangunan (Sisk, 2002).

Mengacu pada konsep pemberdayaan, mekanisme perencanaan pembangunan mencakup perencanaan alur bawah (*bottom-up*) yang kemudian dimanifestasikan dalam kebijakan di tingkat pemerintah desa. Dengan konsep ini maka kemudian masyarakatlah yang merencanakan masa depan mereka (Ariadi, 2019). Seperti juga pernah dikaji oleh Djuyandi (2020) bahwa salah satu tugas pemerintah desa adalah mendorong dan menjadikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan itu sendiri.

Beberapa hasil *review* penelitian terdahulu yang relevan terhadap konsep perencanaan pembangunan partisipatif desa pemekaran, diantaranya penelitian yang dilakukan Yusren (2017) dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pemekaran Desa Ditinjau Dari Otonomi Daerah (Suatu Penelitian di Gampong Gue Gajah, Kabupaten Aceh Besar); penelitian Hendra (2016) dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Tahun 2011-2013); serta penelitian Haryadi (2016) dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Kesimpulan penelitian terdahulu tentang perencanaan pembangunan desa, yakni: *Pertama*, masyarakat telah turut berpartisipasi dalam perencanaan pemekaran desa ini walaupun ditemui hambatan-hambatan seperti masalah pendanaan dan birokrasi namun tidak menyurutkan niat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih baik lagi. Disarankan setelah terbentuk gampong yang baru partisipasi masyarakat tetap harus dilibatkan dan kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Aceh Besar dan pemerintah gampong untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan mampu mengayomi masyarakat dengan baik sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat

tercapai dengan maksimal. *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dapat ditingkatkan dengan cara menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat mengenai arti pentingnya dalam menyampaikan berbagai aspirasi dalam perencanaan pembangunan desa. Aktor-aktor yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Tahun 2011-2013 melibatkan 4 unsur, yaitu keterwakilan wilayah (Dusun/Kampung/RW/RT), keterwakilan beberapa sektor (pendidikan/lingkungan), keterwakilan kelompok sosial (tokoh masyarakat dan tokoh pemuda), serta keterwakilan unsur tata pemerintahan (pemerintah desa dan masyarakat). Kepentingan-kepentingan aktor yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Tahun 2011-2013 hanya mengkaji aspirasi masyarakat dengan menyesuaikannya dengan visi dan misi kepala daerah dan desa. Sehingga dapat dikatakan pengkajian musyawarah secara partisipatif berupa kajian kondisi desa dan permasalahan desa. *Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu jika dilihat dari 3 (tiga) tahapan partisipasi yang diteliti, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan Musrenbang, dalam setiap tahapan tersebut semuanya belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi informasi dan pendampingan dari pihak SKPD terkait mengenai mekanisme Musrenbang dan sinkronisasi program prioritas pembangunan Kota Palu. Selanjutnya, sikap dan pandangan masyarakat Kelurahan Silae dilihat dari 3 (tiga) tahapan partisipasi yang diteliti, masyarakat bersikap pesimis, tidak percaya terhadap Musrenbang Kelurahan dan masyarakat menganggap bahwa Musrenbang tidak perlu dilaksanakan pada tatanan Kelurahan dan Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang perencanaan pembangunan desa, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah turut berpartisipasi dalam perencanaan pemekaran desa ini walaupun ditemui hambatan-hambatan, seperti masalah pendanaan dan birokrasi namun tidak menyurutkan niat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih baik lagi. Partisipasi masyarakat tetap harus dilibatkan dan kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan mampu mengayomi masyarakat dengan baik sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai dengan maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari 3

(tiga) tahapan partisipasi yang diteliti, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam setiap tahapan tersebut semuanya harus dilakukan secara maksimal. Hakikatnya partisipasi masyarakat diperlukan sebagai masukan bagi proses pembangunan. Suatu syarat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan yang partisipatif. Sering kali dikaitkan dengan pemerataan pembangunan. Partisipasi pada tingkat perkembangannya sebagai suatu konsep upaya pembangunan yang diarahkan pada perbaikan kondisi masyarakat. Hal tersebut mengacu pada pentingnya perencanaan pembangunan partisipatif.

Sejalan dengan itu, pelaksanaan pembangunan desa pemekaran berada di wilayah Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Tepatnya di Desa Kace Timur merupakan pemekaran dari Desa Kace dan Desa Petaling Banjar merupakan pemekaran dari Desa Petaling. Kedua desa tersebut mulai disahkan pada tahun 2012. Awal mula Desa Kace Timur dan Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat terbentuk dan mengalami pemekaran. Sejarah antara Desa Kace dan Kace Timur, merupakan salah satu desa yang mana satu wilayah yang sama. Mempunyai satu balai desa yang terletak di Desa Kace. Pada tahun 2009, terjadi otonomi daerah sehingga Desa Kace menjadi dua wilayah Desa Kace dan Kace Persiapan. Pembentukan Desa Kace Timur tidak semata-mata karena kebutuhan dan pengembangan wilayah, tetapi juga karena keinginan masyarakat di dalamnya. Sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, Desa Petaling Banjar merupakan salah satu desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Banyak prestasi yang diraih oleh desa ini meskipun terhitung masih dalam usia desa muda. Desa Petaling Banjar merupakan pembagian wilayah dari Desa Petaling Jaya. Luasnya wilayah, padatnya penduduk, dan kecilnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi faktor terbentuknya Desa Petaling Banjar. Petaling Banjar berasal dari identitas awal Desa Petaling dan Banjar berasal dari seorang Ulama yang bernama KH. Mansyur atau familiar dengan sebutan Atok Banjar yang dimana pernah menyebarkan ajaran agama Islam di Desa Petaling dan Kabupaten Bangka.

Mengingat usia di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka yang tergolong muda, perlu adanya sebuah upaya pembangunan sebagai penunjang jalannya roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Meskipun secara geografis desa pemekaran tersebut memiliki letak yang cukup strategis, masih tetap membutuhkan sarana dan prasarana umum, seperti gedung pemerintahan,

infrastruktur jalan, sarana kesehatan, perkebunan, dan lain-lainnya. Sejauh ini, pembangunan desa pemekaran banyak diselenggarakan secara swadaya masyarakat, serta masih dilakukan dengan mengusung semangat kebersamaan.

Meskipun berada pada tatanan pemerintahan daerah, pembangunan desa pemekaran menjadi salah satu tuntutan masyarakat dalam bentuk demokratisasi ditingkat lokal. Ditambah adanya dukungan dari pemerintah daerah yang diselenggarakan secara desentralisasi dengan berbagai kompleksitas perkembangan masyarakat, keberagaman struktur sosial dan budaya lokal, serta tuntutan politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat melalui pembangunan. Sebagaimana juga dikemukakan oleh Jaya dan Parsa (2015) bahwa konteks kehidupan politik di tingkat daerah, dan bahkan desa, juga telah menuntut adanya pengembangan kehidupan politik yang demokratis. Sebagaimana kemudian partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan desanya.

Kebijakan pembangunan partisipatif ini bertujuan untuk menentukan arah dan bentuk pembangunan yang benar-benar menyentuh kepentingan dan kebutuhan rakyat. Untuk itu dibutuhkan kapasitas masyarakat yang memadai agar dapat memahami kepentingannya. Pembangunan partisipatif ini dapat terealisasi apabila baik pemerintah maupun masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berdimensi kerakyatan dan demokratisasi di tingkat lokal. Seperti juga pernah dikaji oleh Prawitno, Ali, & Rusli (2011) bahwa demokrasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa juga membutuhkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Lebih lanjut, karakteristik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, maupun masyarakat umum desa pemekaran sudah terbuka secara pemikirannya atau modernisasi. Kondisi masyarakat lebih beragam serta memiliki mobilitas yang tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2889/BPMPEMDES/2016 Tentang Penetapan Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2016. Menetapkan tingkat perkembangan Desa Kace Timur yaitu sebagai Desa Swakarya, bahwa desa termasuk memiliki keunggulan maupun ciri khas tersendiri. Dimana Desa Swakarya adalah desa yang mulai menunjukkan perkembangan/transisi dengan ciri-ciri, yaitu sudah mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri, lembaga sosial mulai berfungsi, administrasi desa sudah berjalan optimal, mata pencaharian beragam, serta sudah berinteraksi dengan wilayah sekitarnya. Selain itu juga, ditunjukkan dengan kondisi geografis dan demografis desa. Desa Kace Timur merupakan daerah transisi yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui,

Kota Pangkalpinang. Sedangkan Desa Petaling Banjar merupakan desa ibukota Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, dikarenakan beberapa sarana, fasilitas dan aset kecamatan berada di wilayah desa tersebut (Profil Desa Kace Timur dan Desa Petaling Banjar).

Masalah dalam perencanaan pembangunan partisipatif di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, dapat diidentifikasi sebagai berikut: *Pertama*, Belum memadainya tingkat pendidikan anggota masyarakat dalam mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan desa. Tingkat pendidikan masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum hanya setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan hanya beberapa pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Karang Taruna dengan tingkat pendidikan lulusan Sarjana. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan untuk menemukan alternatif kegiatan pembangunan, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman. *Kedua*, Kurangnya kepedulian masyarakat dalam upaya pembangunan desa. Dilihat dari catatan kehadiran tiap pertemuan, hanya segelintir masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Biasanya hanya diwakilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Karang Taruna. Tanpa disadari dalam perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat lebih banyak dilakukan oleh aparat pemerintah desa. *Ketiga*, Belum optimalnya pembinaan atau pendampingan musyawarah desa yang dilakukan oleh aparat desa dan organisasi kemasyarakatan. Beberapa perencanaan pembangunan desa, baik yang bersifat material maupun non material tidak didampingi oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Aparat desa pun hanya sesekali dalam melakukan pembinaan atau pendampingan musyawarah desa tersebut (Kecamatan Mendo Barat Dalam Angka Tahun 2020, serta Profil Desa Kace Timur dan Desa Petaling Banjar).

Untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut penulis perlu menjabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan pada desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, serta bagaimana upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tujuannya untuk

mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian naturalistik, karena dilakukan pada kondisi alamiah. Peneliti sebagai instrumen kunci dalam pelaksanaan pengumpulan data. Obyek penelitian ini adalah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan pada desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, serta upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dalam penelitian ini adalah aparat desa, organisasi atau lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dalam pedoman wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang dianggap lebih mengetahui dan memahami tentang analisis perencanaan pembangunan partisipatif di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Observasi partisipatif yang dilakukan selama lebih kurang 1 bulan pada saat penelitian dengan memanfaatkan informasi dari informan tentang adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak, khususnya berkaitan tentang analisis perencanaan pembangunan partisipatif di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Hal ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan aspek penelitian, yaitu dokumentasi dan data tentang analisis perencanaan pembangunan partisipatif di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model teknik analisis interkatif. Pada proses reduksi data peneliti akan melakukan penajaman, pemilahan, pemfokusan, penyisihan data yang kurang bermakna, dan menatanya sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan akhir melalui penarikan dan verifikasi. Display data dilakukan setelah mendapatkan hasil reduksi data. Bentuk display data akan ditata rapi dalam bentuk narasi dengan ditambahkan matriks, grafik, atau diagram secara sistematis, interaktif, inventif, dan mantap. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah pendisplayan data.

Tahapan penarikan kesimpulan dimulai dari penarikan kesimpulan pada saat asesmen awal, kesimpulan yang direvisi, dan kesimpulan akhir implementasi kegiatan. Kesimpulan asesmen awal akan dijadikan sebagai pijakan untuk melangkah kepada pelaksanaan kegiatan. Kesimpulan yang dibuat mencakup semua perubahan/peningkatan yang direncanakan/diharapkan dan yang tidak diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Desa Pemekaran

Perencanaan pembangunan di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan persiapan musyawarah desa yang meliputi pembentukan panitia musyawarah, penentuan waktu dan tempat, penyusunan jadwal acara, penentuan biaya, serta penetapan undangan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah yang membahas mengenai permasalahan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, menentukan tujuan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, menentukan pilihan kegiatan, menentukan orang-orang yang akan terlibat dalam kepanitiaan, serta menentukan biaya/anggaran. Pembangunan partisipatif ini dapat terealisasi apabila baik pemerintah maupun masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berdimensi kerakyatan dan demokratisasi ditingkat lokal. Demokratisasi tingkat lokal ditunjukkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan/ musrenbangdes dan kelurahan tahun 2020 yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan/Musrenbangdes dan Kelurahan Tahun 2020

No.	Bentuk Kegiatan	Ket.
1	Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	10 kali
2	Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	60,00 %
3	Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	49,00 %
4	Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	11,00 %
5	Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	15,00 %
6	Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	Ya
7	Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	Ya

8	Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya
9	Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	80 %
10	Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	80 %
11	Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan	30 %
12	Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	3 kegiatan
13	Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada
14	Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada
15	Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/ kelurahan	Ada
16	Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	5 Kegiatan
17	Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	1 Kegiatan

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti Tahun 2020.

Proses di atas biasanya dilaksanakan di Balai Desa. Meskipun secara geografis desa pemekaran tersebut memiliki letak yang cukup strategis, masih tetap membutuhkan sarana dan prasarana umum, seperti gedung pemerintahan, infrastruktur jalan, sarana kesehatan, perkebunan, dan lain-lainnya. Sejauh ini, pembangunan desa pemekaran banyak diselenggarakan secara swadaya masyarakat, serta masih dilakukan dengan mengusung semangat kebersamaan.

Perencanaan pembangunan desa pemekaran yang dilakukan di Kecamatan Mendo Barat, tepatnya Desa Petaling Banjar dan Desa Kace Timur sudah dalam tahap pembangunan desa yang cukup signifikan menuju desa yang berkembang. Pada satu sisi, meskipun merupakan desa pemekaran dan usia pembangunan belum berjalan terlalu lama. Pembangunan desa pemekaran tidak semata-mata hanya disukseskan oleh pemerintah desa. Melibatkan beberapa elemen masyarakat yang mengharuskan adanya partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat desa setempat. Semakin aktif partisipasi yang dilakukan masyarakat untuk ikut mengontrol dan berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka pembangunan desa pemekaran tersebut

akan semakin cepat dan sesuai sasaran. Akan tetapi, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih cukup rendah. Hal ini dilihat dari minimnya antusias untuk dapat hadir pada saat perencanaan pembangunan desa pemekaran. Masyarakat cukup berpangku tangan dengan pemerintah setempat. Sehingga mereka cenderung menerima apa saja keputusan musyawarah pemerintah setempat dengan masyarakat yang berperan dan mengerti permasalahan ini. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah cukup baik.

Menelaah perencanaan pembangunan desa pemekaran sejalan dengan konsep yang dicetuskan oleh Nurcholis. Menurut Nurcholis (2011: 107) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM dan lain-lain. Pembangunan pedesaan yang partisipatif merupakan suatu konsep mendasar yang berlaku dan diterapkan sejak dahulu hingga sekarang serta masih dianggap relevan apabila diterapkan di masa yang akan datang. Dalam sistem pemerintahan desentralistik (otonomi daerah) sekarang ini, mekanisme perencanaan yang dibangun adalah bottom up atau konsep partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan kesadaran dan kebersamaan yang tinggi.

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sebaiknya dilaksanakan melalui pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif efisien, cermat, keberlanjutan, serta melalui proses yang berulang sehingga diperoleh hasil yang efektif. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, perencanaan pembangunan diharapkan mampu untuk lebih terarah. Artinya, suatu rencana atau program pembangunan disusun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat berarti dalam penyusunan rencana dilakukan penentuan prioritas atau diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan mana yang lebih diutamakan.

Menelaah kualitas dan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa pemekaran sejalan dengan konsep yang dicetuskan oleh Basrowi. Menurut Basrowi dalam Dwiningrum (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Partisipasi fisik. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah; serta (2) Partisipasi non fisik. Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan

pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Bentuk-bentuk partisipasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Partisipasi dalam bentuk material yang diberikan seseorang dikarenakan keterlibatannya di dalam suatu kegiatan; serta (2) Partisipasi dalam bentuk non material yang diberikan seseorang sehubungan dengan keterlibatannya dalam suatu kegiatan, seperti pikiran, saran, tenaga, dan keahlian (Hermawan & Suryono, 2016). Selain itu juga, terdapat beberapa unsur yang mendorong timbulnya partisipasi masyarakat, meliputi orientasi kepentingan, pengetahuan, kemauan, kemampuan partisipan, kesempatan atau saluran untuk berpartisipasi dan luangnya waktu yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan partisipasinya. Demikian halnya untuk menggerakkan perencanaan pembangunan partisipatif di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka diperlukan rencana dan strategi yang tepat.

Lebih lanjut, bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat setempat dalam proses perencanaan pembangunan desa sangatlah minim. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas dari partisipasi tersebut, dimana kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak cukup baik. Apabila dikaitkan dengan konsep Arnstein (1969) dalam (Bovaird & Löffler, 2009: 283) yang mendefinisikan bahwa strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (agensi), maka perlu adanya strategi yang dilakukan diluar dari masyarakat itu sendiri baik oleh pemerintah maupun oleh komunitas masyarakat itu sendiri melalui distribusi kekuasaan. Dimana hal ini sangat penting untuk membentuk sebuah ketaatan maupun kesadaran sendiri oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi terhadap pembangunan desa guna mencapai kemajuan desa tersebut. Tanpa dipungkiri, partisipasi masyarakat dapat mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sehingga dalam hal ini, unsur yang mendorong timbulnya partisipasi masyarakat di Desa Petaling Banjar dan Desa Kace Timur adalah kepentingan umum murni atau setidaknya tidaknya umum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Upaya Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa Pemekaran

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kace Timur dan Desa Petaling Banjar dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya Pertama, belum memadainya tingkat pendidikan

beberapa masyarakat dalam mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan desa. Tingkat pendidikan masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum hanya setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan hanya beberapa pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Karang Taruna dengan tingkat pendidikan lulusan Sarjana. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan untuk menemukan alternatif kegiatan pembangunan, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Kedua, kurangnya kepedulian masyarakat dalam upaya pembangunan desa. Dilihat dari catatan kehadiran tiap pertemuan, hanya segelintir masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Biasanya hanya diwakilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Karang Taruna. Tanpa disadari dalam perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat lebih banyak dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Ketiga, belum optimalnya pembinaan atau pendampingan musyawarah desa yang dilakukan oleh aparat desa dan organisasi kemasyarakatan. Beberapa perencanaan pembangunan desa, baik yang bersifat material maupun non material tidak didampingi oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Aparat desa pun hanya sesekali dalam melakukan pembinaan atau pendampingan musyawarah desa tersebut.

Beberapa kegiatan spesifik yang dilakukan oleh CSOs untuk mengatalisasi proses partisipasi menuju tatakelola yang baik (*good governance*) di Indonesia adalah peningkatan kesadaran (*awareness raising*); advokasi kebijakan (*policy advocacy*); pengembangan institusi (*institution building*); dan pengembangan kapasitas (*capacity building*).

Kedua desa tersebut telah mencoba membangun sumber daya manusianya secara perlahan. Dilakukan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menanamkan kesadaran dan mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, meskipun usaha tersebut belum terlalu maksimal dan berhasil.

Menelaah peningkatan kesadaran (*awareness raising*) dalam upaya meningkatkan perencanaan pembangunan partisipatif desa pemekaran sejalan dengan konsep yang dicetuskan oleh Sumarto. Menurut Sumarto (2004: 36-39) peningkatan kesadaran (*awareness raising*) meliputi (1) Memperkaya konsep-konsep pembangunan partisipatoris dalam pengambilan keputusan publik dengan cara mendorong kesadaran eksekutif dan legislatif

agar lebih membuka diri terhadap partisipasi masyarakat; serta (2) Mendorong permintaan yang lebih besar untuk partisipasi dan akuntabilitas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik.

Lebih lanjut, dapat dilihat bahwa usaha pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan masuk ke dalam tiga tangga terakhir dalam konsep Arnstein (1969) dalam (Bovaird & Löffler, 2009: 283) dimana perubahan dalam keseimbangan kekuasaan dianggap sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat. Hal ini berupa kemitraan (*partnership*), yaitu adanya kerjasama menguntungkan yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat desa dalam pembangunan, pendelegasian wewenang/kekuasaan (*delegated power*), yaitu adanya Musyawarah Dusun dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang berguna untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat terhadap pembangunan desa, dan pengendalian masyarakat meskipun dalam hal ini pemerintah belum mengoptimalkannya baik dengan cara pengembangan organisasi masyarakat secara berkala maupun sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat.

Kemudian, menelaah advokasi kebijakan (*policy advocacy*) dalam upaya meningkatkan perencanaan pembangunan partisipatif desa pemekaran sejalan dengan konsep yang dicetuskan oleh Sumarto. Menurut Sumarto (2004: 36-39) advokasi kebijakan (*policy advocacy*) meliputi (1) Membangun legal framework berupa kebijakan dan peraturan yang mendorong partisipasi. Upaya yang telah dilakukan antara lain mengkritisi dan memberikan masukan untuk revisi Undang-Undang; (2) Mendorong proses yang lebih partisipatoris dalam penyusunan Peraturan dengan melibatkan stakeholder. Perumusan materi rancangan berbagai peraturan dilakukan melalui seri Konsultasi Publik diberbagai daerah yang dimotori Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Hasilnya menjadi bahan masukan bagi tim reviewer yang anggotanya juga berasal dari berbagai kalangan ornop, akademisi dan pemerintah; (3) Memberi insentif/penghargaan terhadap inovasi untuk mendorong partisipasi. Gagasan ini masih dalam tahap inisiasi; (4) Mendorong berbagai terbentuknya *partnership* antara pemerintah dan komponen civil society dengan jalan mendesain dan melakukan uji coba proyek-proyek inovatif dan partisipatif; (5) Memantau program/proyek pemerintah khususnya yang mengandung komponen partisipasi; serta (6) Mempengaruhi kebijakan dan strategi lembaga-lembaga donor internasional tentang partisipasi dan *good governance*. Caranya antara lain dengan aktif terlibat dalam proses konsultasi yang dilakukan

berbagai lembaga donor ketika merumuskan policy dan strategi bantuannya. Cara lain adalah melakukan pemantauan yang dibiayai lembaga keuangan.

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan konsep Arnstein (1969) dalam (Bovaird & Löffler, 2009: 283) hal ini masuk ke dalam tiga tangga yang digambarkan sebagai tingkatan tokenisme (*degree of tokenism*). Tokenisme dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi, proses advokasi kebijakan dan pengambilan keputusan tersebut hanya sekadar menggugurkan kewajiban belaka. Bukannya sebuah usaha sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara bermakna apabila selanjutnya masyarakat tidak kembali dilibatkan dalam proses evaluasi pembangunan desa.

Berikutnya, menelaah pengembangan institusi (*institution building*) dalam upaya meningkatkan perencanaan pembangunan partisipatif desa pemekaran sejalan dengan konsep yang dicetuskan oleh Sumarto. Menurut Sumarto (2004: 36-39) pengembangan institusi (*institution building*), meliputi (1) Mendorong terbentuknya Forum Warga (Forum Perkotaan) Dewan Kota; (2) Memperbaiki kualitas partisipasi antara lain dengan menjamin keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam proses partisipasi; (3) Memperkuat jaringan antar NGOs/PO/CBOs di daerah agar terjadi shared learning antar-institusi sehingga menjadi lebih efektif menjalankan perannya mendorong *good governance*; (4) Membangun *strategic linkage* dengan lembaga donor internasional; (5) Mendampingi komunitas mencari alternatif pembiayaan untuk membiayai rencana yang disusun secara partisipatoris; serta (6) Memfasilitasi upaya penguatan institusi melalui *civic education* untuk membangun kesadaran, mengembangkan kekuatan, dan mengasah keterampilan partisipatif secara efektif.

Selanjutnya, menelaah pengembangan kapasitas (*capacity building*) dalam upaya meningkatkan perencanaan pembangunan partisipatif desa pemekaran sejalan dengan konsep yang dicetuskan oleh Sumarto. Menurut Sumarto (2004: 36-39) pengembangan institusi (*institution building*) meliputi (1) Mengembangkan berbagai metode alternatif dan teknik-teknik partisipasi; (2) Menampilkan fasilitator terampil untuk memfasilitasi proses partisipasi; (3) Membangun sistem informasi dan komunikasi berbasis komunitas antara lain membangun popular media in participation yang memberikan informasi mengenai partisipasi dan *community based development*; serta (4) Melakukan pelatihan penggunaan metode partisipatoris untuk aparat pemerintah, aktivitas LSM maupun warga.

Upaya meningkatkan perencanaan pembangunan partisipatif desa pemekaran, yaitu Pertama, pemerintah telah melakukan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk dapat terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Meskipun kesadaran yang dimiliki masyarakat belum terlalu tinggi terhadap pembangunan desa pemekaran. Hal ini berkaitan dengan peran organisasi masyarakat yang belum maksimal. Dimana organisasi kemasyarakatan seharusnya dapat mengajak dan menumbuhkan kesadaran diri masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa pemekaran. Kedua, advokasi kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap pembangunan desa telah melibatkan masyarakat setempat. Akan tetapi, pada proses evaluasi untuk menilai bagaimana tingkat keberhasilan dan kebermanfaatan pembangunan desa tersebut, malah tidak melibatkan masyarakat itu sendiri. Padahal perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah setempat telah mendengarkan aspirasi masyarakat ketika musyawarah desa.

Ketiga, pengembangan institusi terhadap kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pemekaran sudah baik. Hal ini dikarenakan, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dan ikut serta dalam Musyawarah Dusun dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk melaksanakan forum pelaksanaan mengenai pembangunan desa. Hanya saja, peran organisasi kemasyarakatannya yang belum maksimal. Keempat, pemerintah desa mencoba membangun sumber daya manusianya secara perlahan. Hal demikian dilakukan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menanamkan kesadaran, serta mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, meskipun usaha tersebut belum terlalu maksimal dan berhasil.

Disimpulkan bahwa partisipasi yang baik harus didasarkan atas kesadaran sendiri, keyakinan, dan kemauan yang akan bermanfaat bagi dirinya. Disatu sisi dirinya akan merasa tidak dipaksakan, tetapi secara sukarela di dalam mengikuti kegiatan. Meski demikian, tidak semua masyarakat di Desa Petaling Banjar dan Desa Kace Timur mempunyai kesadaran diri untuk berpartisipasi terhadap pembangunan desanya. Itulah sebabnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa pemekaran disini masih terbilang rendah. Perlu adanya campur tangan dari pihak lain yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa

pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka diperlukan rencana dan strategi yang tepat. Strategi tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri baik oleh pemerintah maupun oleh *Civil Society Organization* (CSO) melalui distribusi kekuasaan untuk mengatalisasi proses partisipasi masyarakat menuju tatakelola yang baik (*good governance*) di Indonesia terutama peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa.

SIMPULAN

Pembangunan partisipatif di desa pemekaran dapat menjadi suatu perwujudan dari adanya demokratisasi di tingkat lokal. Akan tetapi partisipasi masyarakat yang baik harus didasarkan atas kesadaran sendiri, keyakinan, dan kemauan yang akan bermanfaat bagi dirinya. Disatu sisi dirinya akan merasa tidak dipaksakan, tetapi secara sukarela di dalam mengikuti kegiatan.

Meski demikian, tidak semua masyarakat di Desa Petaling Banjar dan Desa Kace Timur mempunyai kesadaran diri untuk berpartisipasi terhadap pembangunan desanya. Itulah sebabnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa pemekaran disini masih terbilang rendah. Perlu adanya campur tangan dari pihak lain yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka diperlukan rencana dan strategi yang tepat. Strategi tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri baik oleh pemerintah maupun oleh *Civil Society Organization* (CSO) melalui distribusi kekuasaan untuk mengatalisasi proses partisipasi masyarakat menuju tatakelola yang baik (*good governance*) di Indonesia terutama peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2014). *Politik lokal & otonomi daerah*. Bandung: Alfabeta.

Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147.

Bovaird, T., & Löffler, E. (2009). *Public Management and Governance*. New York: Routledge.

Djuyandi, Y. (2020). Sikap Politik Pemerintah Desa Jatimukti Dalam Mendukung Pengembangan Kewirausahaan Desa. *Jurnal Transformative*, 6(1), 28-47. DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.2.

Dwiningrum, S.I.A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Haryadi, A. (2016). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 4(3), 168-180. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6563>.

Hendra, N. (2016). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (studi kasus di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Tahun 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, 3(2), 1-14.

Hermawan, Y., & Suyono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 97-108.

Jaya, I.K.A., & Parsa, I.W. (2015). Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Kertha Negara*, 3(2), 1-5.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Prawitno, A., Ali, F., & Rusli, A.M. (2011). Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Kabupaten Gowa. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 45-52.

Sisk, T.D. (2002). *Demokrasi di Tingkat Lokal*. (Penerjemah: Arif Subiyanto). Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Sumarto, H. S. (2004). *Inovasi, partisipasi, dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia.

Yusren, M. A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran desa ditinjau dari otonomi daerah (suatu penelitian di Gampong Gue Gajah, Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(2), 71-80.